

Analisis Hukuman Mati dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Prespektif Hak Asasi Manusia

Erick Suprianto Nahusona¹, Vincent Anderson Simanjuntak², Gan Godsend³

¹⁻³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Jalan Raya Dompok, Tanjungpinang, 29115

¹esnahunsona@gmail.com, ²vincentas781@gmail.com, ³godsendoke@gmail.com.

Korespondensi penulis: esnahunsona@gmail.com

Abstract. *The death penalty has been a form of punishment since ancient times and has become an integral part of the legal system because of the contradictory values held by its supporters and opponents. This study applies a normative legal research approach to assess the implementation of the death penalty in corruption cases from the perspective of human rights protection. In this study, the data analysis method used was qualitative data analysis with a descriptive approach. The use of the death penalty as a sanction for corruption is the most extreme form of punishment for perpetrators of such crimes, because it involves taking lives as a result of their actions. The application of the death penalty is considered to violate human rights, as stated in articles 28A and 28I of the 1945 Constitution, Article 4 and Article 9 of Law No. 39 of 1999, and article 3 of the UDHR. The implementation of the death penalty in corruption cases sparks debate from a human rights perspective. Some argue that such measures are contrary to human rights, particularly the right to life.*

Keywords: *Death Penalty, Corruption Crimes, Human Rights.*

Abstrak. Hukuman mati telah menjadi bentuk hukuman sejak zaman kuno dan menjadi perbincangan intens di kalangan para ahli karena nilai-nilai yang kontradiktif yang dipegang oleh pendukung dan penentangnya. Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif untuk menilai implementasi hukuman mati dalam kasus korupsi dari perspektif perlindungan hak asasi manusia. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penggunaan hukuman mati sebagai sanksi untuk tindak pidana korupsi merupakan bentuk hukuman paling ekstrem bagi pelaku kejahatan tersebut, karena melibatkan pengambilan nyawa sebagai akibat dari perbuatan mereka. Penerapan hukuman mati dianggap melanggar Hak Asasi Manusia, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 28A dan 28I Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang No 39 Tahun 1999, serta pasal 3 DUHAM. Implementasi hukuman mati dalam kasus korupsi memicu perdebatan dari perspektif hak asasi manusia. Sebagian berpendapat bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup.

Kata kunci : Hukuman Mati, Tindak Pidana Korupsi, HAM.

1. LATAR BELAKANG

Tindak pidana korupsi dianggap sebagai pelanggaran yang sangat serius karena tidak hanya berdampak negatif pada keuangan negara, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat. Mengingat sifat luar biasa dari kejahatan ini, penanganan terhadap tindakan korupsi juga perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang luar biasa.

Dalam situasi ini, korupsi dijelaskan sebagai tindakan keji atau kejahatan yang mencakup praktik suap, kekurangan moral, perilaku amoral, dan ketidakjujuran. Perspektif ini menitikberatkan pada dimensi moral dan etika dari para pelaku korupsi, di mana individu dengan nilai moral yang baik tidak akan terlibat dalam tindakan korupsi. Sebaliknya, definisi

yang diberikan oleh Andi Hamzah menggambarkan korupsi sebagai perilaku yang negatif, tercela, amoral, menerima suap, atau tindakan yang merendahkan martabat serta menfitnah, serta menyimpang dari nilai kebersihan dan moralitas.

Meskipun telah ada berbagai usaha untuk menanggulangi korupsi, baik melalui penggunaan hukuman pidana yang tegas maupun penguatan pengawasan di berbagai lembaga melalui pendekatan administratif, nampaknya metode-metode tersebut belum mencapai efektivitas penuh dalam menyelesaikan dan memberantas tindak korupsi.¹

Secara literal, korupsi merujuk pada "ketidakbaikan, kelalaian, perilaku amoral, tidak jujur, suap, kekurangan moral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau pernyataan yang merendahkan atau memfitnah." Asal-usul kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin 'corruptio,' yang berarti perubahan atau penurunan. Dalam terjemahan Black's Law Dictionary, korupsi dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain. Tindakan ini bisa dilakukan oleh pejabat atau individu yang dipercayai, melanggar hukum, dan secara tidak sah memanfaatkan jabatan atau karakternya dengan mengabaikan kewajiban dan hak-hak pihak lain.²

Kejahatan merupakan masalah universal yang tidak mengenal batas negara, dan setiap negara menghadapi tantangan tersebut. Kriminalitas tidak hanya menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat tetapi juga berdampak signifikan pada individu, komunitas, dan pemerintah. Beberapa bentuk kejahatan, seperti kejahatan terhadap nyawa dan tubuh, kejahatan terhadap properti (baik dengan atau tanpa kekerasan), dan kejahatan terhadap seksualitas, dianggap sangat serius dan menjadi fokus perhatian dalam sistem peradilan pidana. Adalah krusial bagi suatu sistem peradilan pidana memiliki kapasitas untuk mengatasi dan mengurangi tingkat kejahatan. Penerapan hukuman mati di Indonesia memiliki akar dari warisan hukum kolonial Belanda dan hingga saat ini belum mengalami perubahan yang berarti. Meskipun di Belanda sendiri, praktik hukuman mati sudah dihapuskan.

Hukuman mati telah menjadi bentuk hukuman sejak zaman kuno dan menjadi perbincangan intens di kalangan para ahli karena nilai-nilai yang kontradiktif yang dipegang oleh pendukung dan penentangannya. Pihak yang mendukung berpendapat bahwa hukuman mati layak diterapkan pada pelaku kejahatan dengan alasan tertentu. Namun, ada kelompok lain

¹ Elias Zadrack Leasa, 'Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Belo*, 6.1 (2020), 73–88 <<https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page73-88>>.

² Lenny Husna, 'TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAM', 1–10.

yang menentang hukuman mati karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup, yang diakui sebagai hak dasar setiap individu. Sebaliknya, sejumlah negara telah secara bertahap menghapuskan hukuman mati, tetapi di Indonesia, kebijakan ini belum mengalami perkembangan positif.

Dalam bagian kedua Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berjudul "Hukuman," terlihat sistem hukuman pidana yang diterapkan di Indonesia. Sistem ini tergolong cukup simpel, diuraikan dalam Pasal 10 KUHP, dan mencakup empat jenis hukuman utama, yaitu: (1) hukuman mati, (2) hukuman penjara, (3) hukuman kurungan, dan (4) denda. Selain itu, terdapat tiga jenis hukuman tambahan, yakni: (a) pencabutan hak-hak tertentu, (b) perampasan barang-barang tertentu, dan (c) pengumuman putusan hakim. Kehandalan sistem ini tercermin dalam konsep bahwa tingkat keberatan hukuman pada dasarnya ditentukan oleh tingkat keparahan tindak pidana.³

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia terus menjadi sorotan karena efektivitas sanksi yang diberlakukan oleh hakim kepada pelaku belum menunjukkan dampak yang memadai dalam upaya mencegah kejadian serupa. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menggantikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, namun dinilai masih kurang efektif. Kelemahan utamanya terletak pada Pasal 2 ayat (2) yang memberikan kemungkinan pidana mati dalam "keadaan tertentu" terkait dengan tindak pidana korupsi. Ayat (1) dari pasal tersebut menyatakan bahwa "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dikenai hukuman penjara seumur hidup atau penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun serta denda minimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut, hakim memiliki wewenang untuk memberlakukan hukuman mati terhadap pelaku korupsi dalam situasi darurat atau "keadaan tertentu." Keadaan tertentu ini merujuk pada perbuatan korupsi terhadap dana yang semestinya digunakan untuk penanganan keadaan darurat, bencana alam, penanggulangan kerusakan sosial, krisis ekonomi dan moneter, serta upaya penanggulangan tindak pidana korupsi.

³ Edi Yuhermansyah and Zaziratul Fariza, 'Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir)', *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6.1 (2017), 156–74 <<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1848>>.

Pelaksanaan hukuman lebih berat terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu atau darurat bisa menjadi dasar tindakan. Namun, penerapan Pasal 2 ayat (2) ini dalam putusan hakim jarang dilakukan karena ancaman pidana di dalamnya bersifat fakultatif dan bukan bersifat imperatif. Dari perspektif perlindungan hak asasi manusia terkait pemberian hukuman mati kepada pelaku tindak pidana korupsi, sebagian besar hakim cenderung melakukan evaluasi yang lebih berfokus pada aspek teks daripada konsep, sesuai dengan ketentuan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴

Implementasi hukuman mati di berbagai negara telah menjadi sumber kontroversi sejak munculnya buku "*Dei Delitti E Delle Pene*" karya Cesare Beccaria pada tahun 1764. Pengaruh karyanya kembali mencuat, terutama di antara Perang Dunia I dan II, yang mencetuskan perkembangan aliran humanisme. Intinya, peningkatan kesadaran akan martabat manusia telah memunculkan tuntutan untuk menghormati hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup dan hak-hak sosial lainnya. Di sisi lain, para retensionis yang mendukung hukuman mati berargumen bahwa sanksi ini memiliki dimensi transenden, dibangun dari konsep abstrak, yang memandangnya dari sudut pandang teori absolut dengan unsur pembalasan dan pemusnahan.

Dalam pandangan teori absolut, hukuman mati tidak hanya dianggap sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai cerminan dan ekspresi dari sikap masyarakat terhadap pelaku kejahatan. Oleh karena itu, dalam konteks teori absolut, penggunaan hukuman mati dianggap sebagai suatu kebutuhan untuk menjaga keseimbangan dalam ketertiban hukum. Di pihak lain, kelompok Abolisisionis yang menentang hukuman mati berpendapat bahwa negara tidak memiliki hak untuk mengambil nyawa seseorang. Gerakan abolisionis ini telah memberikan dampak besar, mendorong banyak negara untuk mengurangi jenis kejahatan yang dapat dikenai hukuman mati.

Saat ini, terjadi perdebatan yang mempolarisasi mengenai penerapan hukuman mati di Indonesia, terutama terkait dengan eksekusi mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang menjadi fokus perhatian. Pendapat masyarakat terbagi antara yang mendukung dan menentang hukuman mati ini. Argumentasi yang disampaikan oleh kedua kubu didasarkan pada berbagai perspektif, termasuk aspek agama, hak asasi manusia, hukum, dimensi sosial budaya, dan prinsip-prinsip yang dianut oleh suatu negara.⁵

⁴ Arianus Harefa, 'Problematisasi Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan HAM', *Jurnal Panah Keadilan*, 1.2 (2022), 99–116.

⁵ Auliah Andika Rukman, 'Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Sosiologis Dan Penegakan HAM', *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 4.1 (2017), 115–24 <<https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i1.493>>.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif untuk menilai implementasi hukuman mati dalam kasus korupsi dari perspektif perlindungan hak asasi manusia. Tujuan penelitian ini adalah mengintegrasikan informasi yang terungkap dalam keputusan hakim (*das sain*) dengan ketentuan hukum yang benar-benar dilanggar oleh pelaku korupsi (*das sollen*) berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada teori hukum lain yang mendukung pemahaman terhadap isu yang sedang diselidiki.⁶ Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tahapan prosesnya mencakup pengumpulan data sebagai langkah awal, diikuti dengan penyusunan, pengelompokan, dan analisis data secara deskriptif, logis, serta sistematis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukuman Mati dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Penggunaan hukuman mati sebagai sanksi untuk tindak pidana korupsi merupakan bentuk hukuman paling ekstrem bagi pelaku kejahatan tersebut, karena melibatkan pengambilan nyawa sebagai akibat dari perbuatan mereka. Dengan perkembangan pemahaman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), penerapan hukuman mati menjadi kontroversial. Walaupun begitu, di Indonesia, hukuman mati masih diakui secara hukum dan dijelaskan dalam Pasal 10 Buku 1 KUHP sebagai bentuk pidana pokok yang berlaku secara umum, berlaku untuk tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan di luar KUHP, kecuali ada peraturan yang menyatakan sebaliknya.

Contoh konkret dari tindak pidana yang dapat menyebabkan hukuman mati berdasarkan KUHP adalah pembunuhan berencana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 340 KUHP. Selain itu, beberapa tindak pidana tertentu yang mengancam dengan hukuman mati diatur oleh Undang-Undang Tipikor. Legitimasi hukuman mati diperkuat oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menegaskan bahwa hukuman mati sesuai dengan UUD 1945. Meskipun secara internasional, terdapat tren untuk menghapuskan hukuman mati.

Meskipun demikian, penerapan hukuman mati masih memungkinkan untuk tindak pidana yang dianggap sebagai "kejahatan paling serius". Aturan internasional terkait hukuman

⁶ Arianus Harefa., Op. cit., hlm. 106-107

mati dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang menegaskan hak asasi setiap individu untuk hidup yang harus dilindungi oleh hukum. Namun, ayat 2 menyatakan bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan jika dianggap sebagai kejahatan yang serius. Ketentuan internasional lainnya yang relevan dengan implementasi hukuman mati dapat ditemukan dalam Pasal 3 Deklarasi Hak Asasi Manusia, yang menegaskan hak setiap individu untuk hidup, kebebasan, dan keamanan. Penafsiran argumen *a contrario* dari pasal tersebut menunjukkan bahwa pidana mati, yang mengakibatkan kehilangan nyawa pelaku kejahatan, tidak sesuai dengan substansi pasal tersebut. Meskipun ICCPR tidak memberikan indikator spesifik untuk makna "serious crime," Pembukaan Konvensi PBB Menentang Korupsi tahun 2003 (UNCAC) menyatakan bahwa korupsi dianggap sebagai permasalahan yang serius.

Terlebih lagi, berdasarkan pertimbangan UU Tipikor, diungkapkan bahwa tindak pidana korupsi, yang telah merajalela, tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara, melainkan juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara umum. Oleh karena itu, perlunya penanggulangan tindak pidana korupsi dianggap sebagai keharusan yang membutuhkan tindakan luar biasa. Dengan demikian, pelaksanaan hukuman mati masih menjadi opsi untuk pelaku korupsi sesuai dengan ketentuan baik pada tingkat internasional maupun nasional. Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai penerapan hukuman mati bagi terpidana, dimana beberapa mendukungnya dan yang lainnya tidak, para pendukung hukuman mati memberikan berbagai alasan, seperti: (a) dianggap lebih efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan, khususnya dalam kasus pembunuhan; (b) dianggap lebih efisien secara ekonomis dibandingkan dengan hukuman lainnya; (c) dianggap sebagai langkah pencegahan terhadap potensi pembalasan dari masyarakat terhadap terpidana; (d) dianggap memiliki kepastian dalam pemberiannya.

Dengan menerapkan hukuman mati, tujuannya adalah menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana dan calon pelaku tindak pidana. Konsep pemidanaan yang mengejar efek jera tercermin dalam Penjelasan Undang-Undang Pencucian Uang. Untuk mencapai tujuan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih efektif, undang-undang ini mengadopsi ketentuan pidana yang berbeda dengan peraturan sebelumnya. Ini termasuk penetapan ancaman pidana minimum yang spesifik, peningkatan pidana denda, dan pemberian ancaman pidana mati sebagai bentuk hukuman yang lebih berat.

Bagi mereka yang tidak setuju dengan hukuman mati, mereka memberikan sejumlah alasan, yaitu: (a) Pemberian hukuman mati dapat menyebabkan ketidakadilan, karena kejahatan tidak hanya menjadi isu hukum pidana, tetapi bersifat sosiologis yang terkait dengan

ekonomi, politik, dan psikologis; (b) Hukuman mati bertentangan dengan hak untuk hidup; (c) Sistem peradilan pidana tidak sempurna; (d) Hukuman mati tidak dapat menghentikan kejahatan dan tidak menciptakan efek jera; (e) Alternatif pemidanaan yang tidak menghilangkan nyawa terpidana dan bersifat berat dapat diakui dan perlu disosialisasikan; (f) Hukuman mati tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan yang mencakup pemasyarakatan (pendidikan dan resosialisasi narapidana).

Dalam konteks tujuan pemidanaan, terdapat konsep pencegahan yang diimplementasikan melalui pencegahan umum (*algemen preventie theorien*) dan pencegahan khusus (*bijzondere preventie theorien*). Pencegahan umum bertujuan memberikan efek jera kepada orang lain di luar pelaku agar tidak melakukan kejahatan. Sementara pencegahan khusus dimaksudkan agar pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi tindak pidana. Pemberian hukuman mati kepada pelaku tindak pidana pada dasarnya hanya mencapai pencegahan umum. Pencegahan khusus tidak dapat terwujud karena pelaku dihukum mati. Pemberian hukuman mati melibatkan isu hak hidup, yang merupakan Hak Asasi Manusia.⁷

Keberadaan Hukuman Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sebagai upaya dalam melawan tindak pidana korupsi yang dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa, pembuat undang-undang merumuskan beberapa elemen kunci sebagai alat untuk menangkap pelaku dan menciptakan efek jera, termasuk asas pembuktian terbalik dan sanksi berat, seperti hukuman mati. Penetapan pasal-pasal yang berkaitan dengan kedua aspek ini didasarkan pada pertimbangan dan motivasi untuk memberantas tindak pidana korupsi. Meskipun telah ada formulasi kebijakan, pelaksanaannya tidak konsisten. Misalnya, asas pembuktian terbalik jarang diterapkan dalam persidangan tindak pidana korupsi, dan hakim cenderung enggan menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku, meskipun tindak pidana tersebut secara jelas merugikan negara dalam skala besar, dengan kerugian miliaran atau bahkan triliunan rupiah, dan berdampak buruk pada banyak masyarakat yang kehilangan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan akibat dari tindak pidana tersebut. Menurut Busyro Muqodas, Ketua Komisi Yudisial, ada tiga kriteria utama yang dapat menyebabkan seorang pelaku tindak pidana korupsi menjadi calon untuk dihukum mati:

⁷ Roby Satya Nugraha, 'Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Bnatuan Sosial Covid-19 Menteri Juliari Batubara)', *PALAR (Pakuan Law Review)*, 6.2 (2020), 59–73 <<https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>>.

1. Jumlah uang negara yang terlibat dalam korupsi melebihi Rp 100 miliar dan telah secara masif merugikan masyarakat;
2. Pelaku tindak pidana korupsi tersebut menduduki jabatan sebagai pejabat negara;
3. Pelaku korupsi telah melakukan tindakan korupsi secara berulang-ulang.

Salah satu faktor yang menyebabkan ancaman pidana mati tidak diterapkan pada pelaku korupsi adalah adanya persyaratan "keadaan tertentu" dalam Pasal 2 ayat (2). Konsep "keadaan tertentu" dalam penjelasan Pasal ini merujuk pada peningkatan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam situasi ketika negara berada dalam ancaman serius sesuai dengan peraturan yang berlaku, terjadi bencana alam nasional, ada pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara menghadapi krisis ekonomi dan moneter.

Artidjo Alkostar merespon pandangan tersebut dengan mengkritik bahwa aturan mengenai korupsi yang dilakukan dalam kondisi negara dalam bahaya, bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau negara dalam krisis ekonomi dan moneter, mungkin dapat menciptakan kontradiksi dengan upaya pemberantasan korupsi karena parameter yang digunakan tidak jelas. Pandangan ini tentu dapat dipertanyakan, mengingat tanggung jawab hakim untuk bertindak kreatif sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memerintahkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

Karena itu, ketidakjelasan mengenai parameter-parameter tersebut, sebagaimana disebutkan sebelumnya, tidak dapat dijadikan alasan utama mengapa hukuman mati belum diterapkan bagi pelaku korupsi di Indonesia hingga saat ini. Hukuman paling berat yang pernah dijatuhkan terhadap koruptor di Indonesia adalah hukuman seumur hidup, contohnya dalam kasus Dicky Iskandar Dinata yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berulang, terkait dengan kasus Bank Duta dan Bank BNI.⁸

Polemik Penerapan Hukuman Mati dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi dari Perspektif Hak Asasi Manusia.

Penerapan hukuman mati dianggap melanggar Hak Asasi Manusia, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 28A dan 28I Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang No 39 Tahun 1999, serta pasal 3 DUHAM. Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Pasal 28I ayat (1)

⁸ Elsa R. M. Toule, 'Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Hukum PRIORIS*, 3.3 (2016), 103–10 <<https://doi.org/10.25105/prio.v3i3.370>>.

menyebut hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut, sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Walaupun terdapat banyak pendapat yang mendukung atau menentang penerapan pidana mati yang bertentangan dengan HAM, para ahli hukum menilai bahwa "sistem peradilan pidana tidak sempurna".

Sistem peradilan pidana masih dianggap memiliki sejumlah kelemahan, dengan kemungkinan pengadilan pidana tidak selalu menghasilkan keputusan yang benar dan dapat menyebabkan hukuman terhadap individu yang sebenarnya tidak bersalah. Bahkan jika seseorang dieksekusi dan kemudian terbukti tidak bersalah, nyawanya tidak dapat dikembalikan. Beberapa orang menentang hukuman mati dan berpendapat bahwa hak untuk hidup harus dilindungi. Namun, pandangan ini hanya mempertimbangkan hak hidup pelaku kejahatan dan tidak memperhitungkan hak korban kejahatan. Dari perspektif lain, ada masyarakat yang menganggap hukuman mati sebagai opsi yang tepat untuk pelaku tindak pidana korupsi, karena diyakini dapat menciptakan efek jera yang mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa setiap individu harus dilindungi sebagai subyek hukum dan memiliki martabat sebagai manusia, tanpa memandang pandangan yang dianut oleh masyarakat.

Penerapan hukuman mati terhadap warga negara oleh negara dianggap sebagai langkah konkret dalam menjaga keseimbangan dan melindungi hak hidup masyarakat. Seorang ahli dari fakultas UI menyatakan bahwa pemberian hukuman mati kepada seseorang disebabkan oleh pelanggaran hak asasi individu lain dalam penggunaan haknya. Dalam kerangka ini, penerapan hukuman mati bertujuan untuk menciptakan efek jera dan mencegah terulangnya kejadian serupa. Dalam kehidupan masyarakat, sering kali kita mendengar bahwa pelaku pembunuhan atau pengedar narkoba yang pernah dihukum cenderung melakukan tindakan yang sama. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa ada individu yang berhasil kembali ke masyarakat dan menunjukkan perilaku positif setelah menjalani hukuman penjara. Penting untuk memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan eksekusi dalam menangani kasus pidana mati oleh pemerintah untuk memberikan kepastian kepada para pelaku mengenai pelaksanaan eksekusi.

Oleh karena itu, mempertimbangkan korban yang kehilangan hak hidup oleh tindakan pelaku dan potensi hilangnya hak hidup menjadi faktor penting dalam menentukan apakah hukuman mati memiliki dampak atau bahkan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Namun, dalam konteks ketertiban hukum atau aturan yang disepakati oleh suatu lembaga dan diwajibkan oleh seluruh masyarakat, individu yang dianggap melanggar HAM atau melakukan

tindak pidana harus dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pidana mati diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Manusia. Pasal 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang pengadilan HAM menyatakan bahwa hukuman mati tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Penerapan hukuman mati hanya berlaku untuk beberapa jenis kejahatan, seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sesuai dengan undang-undang tersebut.

Perbuatan kejahatan genosida mengacu pada tindakan yang sangat keji dan tidak manusiawi yang bertujuan untuk menghapuskan seluruh atau sebagian dari suatu bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama dengan metode yang mencakup pembunuhan anggotanya dan menimbulkan penderitaan fisik dan mental yang parah pada kelompok yang dijadikan sasaran. Selain itu, kejahatan genosida juga dapat merusak kondisi kehidupan masyarakat secara fisik dan mental, termasuk upaya untuk mengurangi angka kelahiran dalam kelompok atau masyarakat, atau memaksa pemindahan anak-anak dari satu kelompok ke kelompok lain.

Kejahatan terhadap kemanusiaan merujuk pada perbuatan yang dilakukan dengan maksud melaksanakan tindakan yang melibatkan skala luas dan terencana sepenuhnya, yang secara langsung ditujukan kepada penduduk sipil atau kelompok tertentu. Pengaturan dalam undang-undang pengadilan Hak Asasi Manusia, yang dihasilkan oleh pembuat undang-undang, dapat diinterpretasikan dalam konteks perlindungan hak-hak hidup, meskipun belum tentu menghindari kemungkinan penerapan hukuman mati. Jika ditelaah secara mendalam, terdapat konflik norma antara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang pengadilan HAM. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tidak mendukung penerapan hukuman mati karena dianggap bertentangan dengan undang-undang tersebut, sementara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 memberikan kemungkinan untuk menerapkan pidana mati.

Berdasarkan prinsip *lex posteriori derogate legi anteriori* yang menyatakan bahwa peraturan yang berlaku kemudian menggantikan peraturan yang ada sebelumnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diabaikan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukuman mati tidak melanggar Hak Asasi Manusia karena Undang-Undang tentang pengadilan Hak Asasi Manusia mencakup ketentuan mengenai hukuman mati. Dalam konteks ini, memberlakukan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan hukuman mati dianggap sebagai alat yang efektif dalam memberantas korupsi hingga akarnya. Dalam kasus kejahatan

yang bersifat luar biasa, dianggap tidak tepat jika jenis hukuman yang diterapkan tidak bersifat luar biasa.

Maka dari itu, penafsiran yang meluas terhadap Pasal 28 A UUD 1945 dianggap penting untuk merumuskan norma hukum yang sesuai dengan pelaksanaan pidana mati. Beberapa argumen yang dapat digunakan untuk mendukung pidana mati antara lain:

1. Pidana mati dapat menjamin bahwa pelaku kejahatan tidak akan melakukan perbuatan serupa. Masyarakat tidak akan terganggu oleh perilaku pelaku karena "mayatnya telah dikuburkan sehingga tidak ada lagi ancaman dari terpidana."
2. Pidana mati dianggap sebagai alat represif yang sah bagi pemerintah.
3. Keberadaan alat represif yang sah diharapkan dapat menjamin kepentingan masyarakat, sehingga ketenangan dan ketertiban dapat dipertahankan.
4. Poin utama adalah bahwa jika eksekusi pidana mati dilakukan secara langsung di depan umum, diharapkan akan muncul rasa takut yang dapat mencegah orang dari melakukan kejahatan.
5. Dengan penerapan pidana mati, diharapkan dapat terjadi pemilahan buatan sehingga masyarakat terhindar dari unsur-unsur kejahatan dan menciptakan ketertiban.⁹

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemberian hukuman mati kepada pelaku korupsi adalah bentuk hukuman yang sangat berat. Di Indonesia, hal ini dijelaskan dalam KUHP dan UU Tipikor, serta dilegitimasi oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. Meskipun secara internasional terdapat kecenderungan menghapuskan hukuman mati, namun masih dapat diterapkan pada "kejahatan yang paling serius". Pemberlakuan hukuman mati untuk kasus korupsi masih memungkinkan sesuai dengan regulasi internasional dan nasional. Pendukung hukuman mati berpendapat bahwa ini lebih efektif, ekonomis, dan dapat mencegah dendam publik. Di sisi lain, para kritikus berpendapat bahwa ini dapat menghasilkan ketidakadilan, bertentangan dengan hak untuk hidup, dan tidak efektif dalam mencegah kejahatan.

Meskipun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencantumkan hukuman mati sebagai ancaman bagi pelaku, namun penerapannya jarang dilakukan. Formulasi kebijakan pada pasal-pasal tersebut bertujuan untuk memberantas korupsi, tetapi hakim cenderung enggan menerapkan hukuman mati. Kondisi yang membingungkan terkait kriteria

⁹ M R W Syahputra and others, 'Kontroversi Penerapan Hukuman Mati Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Dan Tantangan Terhadap Eksistensi Hak Asasi Manusia Serta Ekstradisi Di Indonesia', ... *Anti Korupsi*, 13.1 (2023), 59–71 <<https://doi.org/10.19184/jak.>>.

penerapan hukuman mati menciptakan ketidakpastian dalam implementasinya. Hukuman terberat yang pernah dijatuhkan kepada pelaku korupsi di Indonesia adalah hukuman seumur hidup.

Implementasi hukuman mati dalam kasus korupsi memicu perdebatan dari perspektif hak asasi manusia. Sebagian berpendapat bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Meskipun begitu, ada juga pandangan yang menyatakan bahwa penerapan hukuman mati dapat dianggap sesuai untuk pelaku kejahatan korupsi karena diyakini dapat menciptakan efek jera. Pemberian hukuman mati dianggap sebagai langkah konkret dari negara untuk membela hak hidup masyarakat. Meskipun ada pandangan tersebut, dijelaskan bahwa hukuman mati tidak menyalahi hak asasi manusia menurut regulasi Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan bahkan dianggap sebagai alat yang efektif dalam memerangi korupsi.

Pemberlakuan hukuman mati dianggap sebagai alat represif yang sah bagi pemerintah, dengan harapan dapat menimbulkan rasa takut dan mencegah orang lain dari melakukan kejahatan. Meskipun demikian, ada pendapat yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana tidaklah sempurna dan terdapat kemungkinan bahwa individu yang tidak bersalah ikut dihukum. Hukuman mati merupakan isu yang kompleks, memerlukan interpretasi dan pertimbangan yang mendalam terkait dampaknya terhadap hak asasi manusia dan masyarakat.

5. DAFTAR REFERENSI

- Harefa, Arianus, 'Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan HAM', *Jurnal Panah Keadilan*, 1.2 (2022), 99–116
- Husna, Lenny, 'TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAM', 1–10
- Leasa, Elias Zadrack, 'Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Belo*, 6.1 (2020), 73–88
<<https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page73-88>>
- Nugraha, Roby Satya, 'Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Bnatuan Sosial Covid-19 Menteri Juliari Batubara)', *PALAR (Pakuan Law Review)*, 6.2 (2020), 59–73
<<https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>>
- Rukman, Auliah Andika, 'Pidana Mati Ditinjau Dari Prespektif Sosiologis Dan Penegakan HAM', *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 4.1 (2017), 115–24
<<https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i1.493>>
- Syahputra, M R W, A Sukmadewi, A M N Hafidz, and ..., 'Kontroversi Penerapan Hukuman Mati Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Dan Tantangan Terhadap Eksistensi Hak Asasi

- Manusia Serta Ekstradisi Di Indonesia’, ... *Anti Korupsi*, 13.1 (2023), 59–71 <<https://doi.org/10.19184/jak.>>
- Toule, Elsa R. M., ‘Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi’, *Jurnal Hukum PRIORIS*, 3.3 (2016), 103–10 <<https://doi.org/10.25105/prio.v3i3.370>>
- Yuhermansyah, Edi, and Zaziratul Fariza, ‘Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir)’, *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6.1 (2017), 156–74 <<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1848>>